

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kearifan Lokal

Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.<sup>1</sup>

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat “*local wisdom*” atau pengetahuan setempat “*local knowledge*” atau kecerdasan setempat “*local genius*”.

Kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak terus digali, dikembangkan, serta dilestarikan sebagai antitesa atau perubahan sosial budaya dan modernisasi. Kearifan lokal produk budaya masa lalu yang runtut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai local tapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas.

Kearifan lingkungan atau kearifan lokal masyarakat (*local wisdom*) sudah ada di dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman dahulu mulai dari zaman pra-sejarah hingga

---

<sup>1</sup> Sartini, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat*, Makalah, UGM.

saat ini, kearifan lingkungan merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan disekitarnya, perilaku ini berkembang menjadi suatu kebudayaan di suatu daerah dan akan berkembang secara turun-temurun, secara umum, budaya lokal atau budaya daerah dimaknai sebagai budaya yang berkembang di suatu daerah, yang unsur-unsurnya adalah budaya suku-suku bangsa yang tinggal di daerah itu. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan oleh adanya kemajuan teknologi membuat orang lupa akan pentingnya tradisi atau kebudayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan, seringkali budaya local dianggap sesuatu yang sudah ketinggalan di abad sekarang ini, sehingga perencanaan pembangunan seringkali tidak melibatkan masyarakat.

## **2.2 Local Genius sebagai Local Wisdom**

Dalam disiplin antropologi dikenal istilah *local genius*. *Local genius* ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch Wales. Para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian *local genius* ini<sup>2</sup>. Antara lain Haryati Soebadio mengatakan bahwa *local genius* adalah juga *cultural identity*, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri.<sup>3</sup> Sementara Moendardjito (dalam Ayatrohaedi), mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya adalah:<sup>4</sup>

- a. mampu bertahan terhadap budaya luar

---

<sup>2</sup> Lihat Ayatrohaedi, , *Kepribadian Budaya Bangsa (local Genius)*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1986.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 40-41.

- b. memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar
- c. mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli
- d. mempunyai kemampuan mengendalikan
- e. mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

I Ketut Gobyah, mengatakan bahwa kearifan lokal (*local genius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau *ajeg* dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.<sup>5</sup>

S.Swarsi Geriya mengatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga.<sup>6</sup>

Adat kebiasaan pada dasarnya teruji secara alamiah dan niscaya bernilai baik, karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami penguatan (*reinforcement*). Apabila suatu tindakan tidak dianggap baik oleh masyarakat maka ia tidak akan mengalami penguatan secara terus-menerus. Pergerakan secara alamiah terjadi secara sukarela karena dianggap baik atau mengandung kebaikan. Adat yang tidak baik akan hanya terjadi apabila terjadi pemaksaan oleh penguasa. Bila demikian maka ia

---

<sup>5</sup> I Ketut Gobyah, *Berpijak pada Kearifan Lokal*, <http://www.balipos.co.id>, di akses pada tanggal 30 Juli 2012, pukul 10.30 WIB.

<sup>6</sup> S. Swarsi Geriya, *Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali*, <http://www.balipos.co.id>, di akses pada tanggal 30 Juli 2012, pukul 10.35 WIB.

tidak tumbuh secara alamiah tetapi dipaksakan.<sup>7</sup>

## 2.3 Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia<sup>8</sup>

### a. Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Air

Untuk peningkatan sumber daya air di Indonesia, masih banyak diperlukan pembangunan bendungan, waduk, dan sistim jaringan irigasi yang handal untuk menunjang kebijakan ketahanan pangan pemerintah. Di samping itu untuk menjamin ketersediaan air baku, tetap perlu dilakukan normalisasi sungai dan pemeliharaan daerah aliran sungai yang ada di beberapa daerah. Pemeliharaan dan pengembangan Sistem Wilayah Sungai tersebut didekati dengan suatu rencana terpadu dari hulu sampai hilir yang dikelola secara profesional. Untuk itu perlu dikembangkan teknologi rancang bangun Bendungan Besar, Bendung Karet, termasuk terowongan, teknologi Sabo, sistem irigasi maupun rancang bangun pengendali banjir.

Saat ini terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memiliki peran penting dalam penyediaan sumber air sebagian telah mengalami kerusakan yaitu 62 DAS rusak dari total 470 DAS, sehingga mengakibatkan menurunnya nilai kemanfaatan air sehubungan penurunan fungsi daerah tangkapan dan resapan air. Saat ini jaringan irigasi terbangun mencapai 6,77 juta ha (1,67 juta ha belum berfungsi), dan jaringan irigasi rawa 1,8 juta ha yang berfungsi untuk mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional. Namun di sisi lain perkembangan fisik wilayah telah memberikan dampak pada terjadinya alih fungsi lahan pertanian sekitar 35 ribu ha per tahun.

---

<sup>7</sup> Ali Imron, *Riset Berbasis Kearifan Lokal Menuju Kemandirian Bangsa*, <http://aliimron.cv.unesa.ac.id>, akses pada tanggal 30 Juli 2012, pukul 10.40 WIB.

<sup>8</sup> [http://www.dpuairjatim.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=793:pengelolaan-sumber-daya-air-yang-berkelanjutan&catid=117:guntingan-artikel&Itemid=100429](http://www.dpuairjatim.com/index.php?option=com_content&view=article&id=793:pengelolaan-sumber-daya-air-yang-berkelanjutan&catid=117:guntingan-artikel&Itemid=100429)

## b. Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air

Indonesia telah melakukan langkah maju dalam pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu (*Integrated Water Resources Management – IWRM*) yang menjadi perhatian dunia internasional untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air dalam mencapai kesejahteraan umum dan pelestarian lingkungan. Sejalan dengan konsep IWRM yang berkembang di forum internasional, beberapa tindakan telah diambil di tingkat nasional dan daerah dalam rangka reformasi kebijakan sumber daya air.

Reformasi dalam pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu tindakan penting untuk mengatasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan konservasi sumber daya alam. Dalam pelaksanaannya, telah diterbitkan beberapa kebijakan antara lain diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang sejalan dengan prinsip-prinsip IWRM. Undang-undang ini bertujuan untuk pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, berkelanjutan, dan melalui pendekatan terbuka sehingga memberikan pilihan bagi masyarakat bisnis dan organisasi non-pemerintah untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air terpadu.

Undang-Undang Sumber Daya Air menyatakan visi, misi, dan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air di Indonesia, sebagai dasar untuk pelaksanaan IWRM. Visi untuk pengelolaan sumber daya air berdasarkan UU SDA adalah “Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 3 UU SDA). Untuk menjalankan visi tersebut, telah diidentifikasi lima misi pengelolaan sumber daya air, yaitu: 1) konservasi sumber daya air, 2) pendayagunaan sumber daya air; 3) pengendalian daya rusak air; 4) pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah; dan 5) perbaikan data dan informasi yang

ketersediaan dan transparansi. Selanjutnya, dalam rangka untuk mencapai misi tersebut, pengelolaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip harmoni, kesetaraan, kesejahteraan umum, integritas, keadilan, otonomi, transparansi dan akuntabilitas

### c. Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi

Indonesia telah memulai untuk melaksanakan reformasi terhadap kebijakan pengelolaan irigasi sejak diterapkannya Kebijakan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (*Irrigation Operation and Maintenance Policy – IOMP*) pada tahun 1987. Upaya reformasi tersebut merupakan respon terhadap kurangnya pembiayaan, kapasitas kelembagaan dan institusi, permasalahan kinerja yang dihadapi Pemerintah dalam rangka menjaga irigasi yang keberlanjutan.

Pada tahun 1999, pemerintah menerapkan kebijakan baru yang disebut Reformasi Kebijakan Pengelolaan Irigasi karena pelaksanaan IOMP tahun 1987 tidak sesuai dengan yang diharapkan dan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah mendorong pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pelayanan publik termasuk untuk pengelolaan irigasi. Kedua kebijakan tersebut telah membuka ruangan yang lebih besar dan menuntut peran utama petani untuk pengelolaan irigasi melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Penerapan kedua kebijakan tersebut memberlakukan kembali komitmen pemerintah untuk perubahan pengelolaan irigasi dari dominasi institusi pemerintah menjadi bentuk baru dalam pengaturan kelembagaan yang mengedepankan kerjasama antara pemerintah dengan petani. Sebagai bentuk baru pengaturan kelembagaan, diperlukan penguatan P3A dan kerjasama yang berkesinambungan menjadi agenda penting dalam perubahan pengelolaan irigasi.

Pada tahun 2006, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No 7 tahun 2004

tentang Sumber Daya Air. PP tentang irigasi tersebut mendorong Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi partisipatif (PPSIP) sebagai pelaksanaan irigasi berbasis partisipasi petani mulai, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahap pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan, serta rehabilitasi untuk menjaga pemanfaatan air dalam bidang pertanian berdasarkan prinsip partisipatif, kesetaraan, kesejahteraan umum, keadilan, otonomi, transparansi dan akuntabilitas, serta berwawasan lingkungan.

Pengelolaan sistem irigasi partisipatif melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengedepankan kepentingan dan peran serta petani. Pelaksaaannya difasilitasi oleh Pemerintah tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dan memberikan bantuan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh P3A dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian.

Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan pengelolaan irigasi perlu dilakukan untuk menjamin pengelolaan irigasi. Kelembagaan pengelolaan irigasi tersebut meliputi instansi pemerintah, perkumpulan petani pemakai air (P3A), dan komisi irigasi. Perkumpulan petani pemakai air dibentuk secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa dan dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air (GP3A) pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi. Selain itu perlu dibentuk juga induk perkumpulan petani pemakai air (IP3A) pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi. Sementara itu, Komisi Irigasi dibentuk untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi pada setiap provinsi dan kabupaten/kota.

## 2.4 Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Air<sup>9</sup>

### a. Arah Kebijakan

Berdasarkan peraturan terkait dan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional, arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya air sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sinergi dan mencegah konflik antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi dalam rangka memperkuat ketahanan nasional, persatuan, dan kesatuan bangsa.
- 2) Mendorong proses pengelolaan sumberdaya air yang terpadu antar sektor dan antar wilayah yang terkait di pusat, propinsi, kabupaten/kota dan wilayah sungai.
- 3) Menyeimbangkan upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air agar terwujud kemanfaatan air yang berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat baik pada generasi sekarang maupun akan datang.
- 4) Menyeimbangkan fungsi sosial dan nilai ekonomi air untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu akan air dan pendayagunaan air sebagai sumberdaya ekonomi yang memberikan nilai tambah optimal dengan memperhatikan biaya pelestarian dan pemeliharannya.
- 5) Melaksanakan pengaturan sumber daya air secara bijaksana agar pengelolaan sumber daya dapat diselenggarakan seimbang dan terpadu.
- 6) Mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sumberdaya air yang mempertimbangkan prinsip *cost recovery* dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- 7) Mengembangkan sistem kelembagaan pengelolaan sumberdaya air yang membuka akses partisipasi masyarakat serta mewujudkan pemisahan fungsi pengatur (regulator) dan fungsi pengelola (operator).

---

<sup>9</sup> *Ibid.*



## b. Pembiayaan Pembangunan Sumber Daya Air

Dana infrastruktur sumber daya air dianggarkan di tingkat pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan di tingkat daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penganggaran di tingkat pusat dilakukan melalui koordinasi antara lembaga-lembaga yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam mengembangkan Rencana Kerja Pemerintah tahunan. APBN dapat bersumber dari mata uang lokal, pinjaman, dan hibah dari Negara/lembaga donor.

Penganggaran di tingkat daerah prosesnya sama dengan proses penganggaran di tingkat pusat. Sumber untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pinjaman atau hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, anggaran untuk Pemerintah Daerah dapat berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

## 2.5 Hak Ulayat

Hak ulayat merupakan asal dan akhir dari hak perseorangan dalam persekutuan hukum. Hak perseorangan berada di bawah naungan hak ulayat. Semakin intensif hubungan seseorang dengan tanah di lingkungan hak ulayat, semakin kuat hak dipunyainya, dan semakin lemah pembatasan hak ulayat terhadapnya. Sebaliknya semakin lemah hubungan seseorang dengan tanah itu, semakin lemah haknya dan semakin kuatlah hak ulayat, inilah yang disebut oleh Ter Haar dengan “menguncup/mengempis mengembang” bertimbal balik dengan tiada hentinya.<sup>10</sup>

Menurut Ramli Zein, secara objektif substansi masalah pertanahan berpangkal pada ketidakserasian pandangan terhadap dua faktor yaitu, faktor manusia dan faktor tanah.

---

<sup>10</sup> Ramli Zein dalam Tenas Effendi Dkk., *Hutan Tanah Ulayat Dan Permasalahannya*, Lembaga Kerapatan Adat Melayu Kabupaten Pelalawan, Pekanbaru, 2005, hlm. 14.

Hukum adat sebagai hukum asli telah menata hubungan manusia dengan tanah dengan suasana tradisional berdasarkan pandangan itu. Akan tetapi kemudian bangsa kita hampir gagal mengoperasionalkan pada masa pasca tradisional.<sup>11</sup>

UUPA pada dasarnya juga memberikan pengakuan terhadap hak ulayat tersebut sepanjang memang menurut kenyataannya masih ada, dan dalam hal ini pun pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Penjelasan Umum II angka 3 UUPA).

Selanjutnya pada Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa:

“Hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat masih tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat itu menurut kenyataannya masih ada.”

Dalam hak ulayat tersebut mengandung 2 unsur/aspek, yaitu aspek hukum perdata dan hukum publik. Aspek hukum perdata yaitu merupakan hak kepemilikan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat yang dipercayai berasal mulia dari peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia suatu kekuatan gaib, sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup (*lebensraum*) seluruh warga masyarakat hukum adat tersebut. Sedangkan aspek hukum publik yaitu sebagai kewenangan mengelola dan mengatur peruntukan, penggunaan, dan penguasaan tanah ulayat tersebut baik dalam hubungan *intern* dengan para warganya sendiri maupun *ekstern* dengan orang-orang yang bukan warga atau orang luar.

## 2.6 Pengelolaan Hak Ulayat

Kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama, baik yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama maupun kepentingan para

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

warganya, tidak selalu bisa dilakukan bersama oleh para warga masyarakat hukum adat itu sendiri, maka sebagian tugas tersebut pelaksanaannya sehari-hari diserahkan kepada kepala adat tersebut atau bersama tetua adat. Pelimpahan tugas wewenang tersebut yang termasuk bidang hukum publik itu tidak meliputi dan tidak pula mempengaruhi hubungan hukum dengan tanah bersama yang beraspek hukum perdata. Hak kepemilikan atas tanah bersama tetap ada pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang berarti tetap ada pada warga bersama dan tidak beralih kepada kepala adat.

Menurut Van Vollenhoven sebagaimana yang dikutip oleh Budi Riyanto, menyebut ciri-ciri atau tanda-tanda hak ulayat adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Persekutuan hukum dan anggota-anggotanya berhak dengan bebas menggunakan, mengenyam kenikmatan menggarap tanah dalam wilayah persekutuan hukum tersebut.
- b. Orang yang bukan persekutuan harus mendapat izin terlebih dahulu dari kepala persekutuan dengan membayar ganti kerugian.
- c. Dalam menggunakan tanah, anggota persekutuan hukum tidak membayar, tetapi bagi orang luar (asing) harus membayar uang pemasukan (*recognitie/contributie*).
- d. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas kejahatan (pembunuhan) dalam wilayah persekutuan hukumnya apabila si pelaku tidak bisa digugat atau tidak dikenal.
- e. Persekutuan tidak boleh memindah tangankan (menjual, memberi) untuk selamanya kepada siapapun juga kecuali dalam hal-hal tertentu dan sangat khusus.
- f. Persekutuan hukum tetap mempunyai hak campur tangan atas hak individu.

Menurut Maria Sumardjono sebagaimana yang dikutip oleh Budi Riyanto, mengemukakan beberapa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat yaitu :<sup>13</sup>

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat.

---

<sup>12</sup> Budi Riyanto, *Hukum Kehutanan Dan Sumber Daya Alam*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan Dan Lingkungan, Bogor, 2006, hlm. 47.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

- b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* yang merupakan obyek hak ulayat.
- c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, yaitu:
  - 1). Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam dan lain-lain), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru dan lain-lain), dan pemeliharaan tanah.
  - 2). Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada subyek tertentu).
  - 3). Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan, dan lain-lain).

Menurut kenyataannya, memang terdapat masyarakat-masyarakat hukum adat dimana hak ulayat itu masih ada, tetapi intensitas eksistensinya di berbagai daerah sangat bervariasi. Tidak juga dapat dikatakan bahwa tiap daerah pasti terdapat hak ulayat, atau tidak terdapat hak ulayat, akan tetapi hal itu hanya dapat diketahui dengan mengadakan penelitian dan menyelidiki apakah memang masih terdapat hak ulayat pada suatu masyarakat hukum tertentu, karena hak ulayat yang sudah melemah tidak akan dikembalikan menjadi kuat lagi dan yang sudah tidak ada tidak akan dihidupkan kembali, begitu pula dengan daerah yang kenyataannya tidak pernah ada masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat, tidak akan diciptakan hak ulayat baru.

Undang-undang saat ini yang mengatur pertanahan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan UUPA. Hal-hal yang mengatur mengenai tanah ulayat adalah Pasal 3 jo Pasal 2 dari UUPA, menurut pasal-pasal tersebut diakui eksistensi tanah ulayat dan hak ulayat, namun untuk dapat direalisasikan dan diakui secara formal haruslah dipenuhi persyaratan tertentu untuk itu, yaitu sepanjang masyarakat hukum adat itu masih

ada.

Pasal 3 UUPA tersebut menyebutkan bahwa hak-hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat tetap diakui, namun sepanjang masyarakatnya masih ada serta harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Selain itu Pasal 3 UUPA tersebut juga menekankan bahwa hak ulayat itu harus berdasarkan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Perlindungan dan pengakuan hak masyarakat hukum adat juga dinyatakan secara tegas dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pasal 4 poin j, yang menyatakan bahwa:

“Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keanekaragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.”

Menurut huruf j tersebut, pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus memakai prinsip mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat. Hak masyarakat hukum adat termasuk didalamnya hak ulayat, tidak hanya diakui dan dihormati tetapi juga dilindungi, artinya hak tersebut jangan sampai dilanggar oleh siapapun tanpa dasar yang dibenarkan oleh hukum.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi:

“Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”

Berdasarkan pasal tersebut kewenangan Pemerintah Pusat di bidang pertanahan harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Namun demikian sesuai dengan TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus memperhatikan

---

<sup>14</sup> Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*, Citra Media, Jakarta, 2003, hlm. 135.

asas keseimbangan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 huruf k dan I yaitu, mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.